



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR PER.07/MEN/2008**

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DAN PEMBUDIDAYA IKAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan melalui program pemberdayaan usaha kecil perikanan budidaya;

b. bahwa untuk itu perlu adanya bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG BANTUAN SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PEMBUDIDAYA IKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat Pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian terkait langsung maupun tidak langsung, dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan, industri dan jasa maritim.
2. Kelompok Masyarakat Pesisir adalah kumpulan orang yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dan mempunyai usaha sejenis, baik lama maupun pemula, misalnya usaha penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan melaut dan sembako.
3. Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, yang selanjutnya disebut BANSOS PEMP adalah bantuan berupa uang yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil dan disalurkan kepada masyarakat pesisir perorangan atau kelompok guna mendukung usaha produktif skala mikro guna meningkatkan kesejahteraannya.
4. Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Kecil Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut BANSOS PUKPB adalah bantuan berupa uang yang dialokasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan disalurkan kepada pembudidaya ikan pemula melalui Unit Pelayanan Pengembangan sebagai modal usaha di bidang perikanan budidaya.

5. Tenaga Pendamping Teknologi adalah petugas teknis lapangan yang mendampingi usaha kelompok pembudidaya ikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, yang bertugas sebagai motivator, mediator, dan fasilitator untuk memberikan bimbingan teknis maupun manajemen usaha budidaya.
6. Pembudidaya Ikan Pemula adalah anggota masyarakat yang baru mulai usaha pembudidayaan ikan dan belum pernah mendapat bantuan modal.
7. Unit Pelayanan Pengembangan, yang selanjutnya disebut UPP adalah organisasi usaha kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) di tingkat kabupaten/kota yang anggotanya terdiri dari seluruh Pokdakan, dan ditetapkan berdasarkan keputusan bupati/walikota.
8. Dinas Provinsi adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan di tingkat provinsi.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan di tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan bantuan sosial kepada pembudidaya ikan melalui program pemberdayaan usaha kecil perikanan budidaya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk membantu masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kapasitas usahanya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini:

- a. penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pemberdayaan usaha kecil perikanan budidaya;
- b. pembinaan dan pelaporan pelaksanaan bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pemberdayaan usaha kecil perikanan budidaya.

BAB II PENYALURAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) BANSOS PEMP disalurkan kepada masyarakat pesisir, baik perseorangan atau kelompok dan belum pernah menerima bantuan Dana Ekonomi Produktif.

- (2) Masyarakat pesisir yang dapat menerima BANSOS PEMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nelayan skala mikro;
 - b. pembudidaya ikan skala mikro;
 - c. pengolah dan pedagang hasil perikanan skala mikro; dan
 - d. pelaku usaha industri dan jasa maritim skala mikro.
- (3) Masyarakat pesisir yang pernah mendapatkan bantuan PEMP dapat diberikan BANSOS PEMP dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan Dana Ekonomi Produktif yang pernah diterima mampu meningkatkan pendapatannya;
 - b. telah mengembalikan Dana Ekonomi Produktif yang diterima; atau
 - c. terkena bencana alam yang mengakibatkan kegagalan usaha ekonomi produktif.
- (4) Alokasi dan kriteria penerima BANSOS PEMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 5

- (1) BANSOS PUKPB disalurkan kepada pembudidaya ikan pemula yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan dan belum pernah menerima bantuan Dana Penguatan Modal.
- (2) Pembudidaya ikan pemula yang pernah mendapatkan bantuan Dana Penguatan Modal dapat diberikan BANSOS PUKPB dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan Dana Penguatan Modal yang pernah diterima mampu menghasilkan produksi;
 - b. telah mengembalikan bantuan dana yang diterima; atau
 - c. terkena bencana alam yang mengakibatkan kegagalan usaha budidaya.
- (3) Alokasi dan kriteria penerima BANSOS PUKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian BANSOS PEMP, usulan penerima bantuan dapat berasal dari hasil inventarisasi lembaga kemasyarakatan atau koperasi yang ditunjuk oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota menetapkan penerima BANSOS PEMP berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan atau koperasi.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian BANSOS PUKPB, usulan penerima bantuan berasal dari hasil inventarisasi UPP disampaikan kepada dinas kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya guna mendapatkan penetapan.

- (2) Penetapan penerima BANSOS PUKPB berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota bersama Tenaga Pendamping Teknologi.

Pasal 8

- (1) BANSOS PEMP disalurkan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat pesisir berdasarkan penetapan dari Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) BANSOS PUKPB disalurkan melalui UPP, untuk selanjutnya disampaikan kepada pembudidaya pemula.
- (3) Mekanisme penyaluran BANSOS PEMP dan BANSOS PUKPB ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan BANSOS PEMP untuk kegiatan usaha skala mikro di bidang penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, industri dan jasa maritim.
- (2) Pemanfaatan BANSOS PUKPB untuk kegiatan usaha pembenihan dan kegiatan usaha budidaya pembesaran ikan.
- (3) Pemanfaatan BANSOS PEMP dan BANSOS PUKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan BANSOS PEMP dan BANSOS PUKPB dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya bersama-sama dengan Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaporan terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan BANSOS PEMP dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan atau koperasi, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil secara berkala.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan BANSOS PUKPB dilakukan oleh UPP, Tenaga Pendamping Teknologi, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya secara berkala.

BAB IV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

BANSOS PEMP dan BANSOS PUKPB tidak dapat diberikan kepada masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan secara bersamaan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Supranawa Yusuf